



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 04/Pid.Sus/2012/PN.Mu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IWAN SAKAI, ST Alias IWAN Bin  
ABD RAHMAN ;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Januari 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Maspul Blok C1 N0.9 Mamuju  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Konsultan Pengawas;  
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik Tidak Ditahan;
- 2 Penuntut Umum ditahan mulai tanggal 8 pebruari 2012 sampai tanggal 27 Pebruari 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 28 Pebruari 2012 hingga 28 Maret 2012;
- 4 Pengalihan jadi tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 7 Maret 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju sejak tanggal 24 mei 2012 sampai tanggal 22 juni 2012;
- 6 Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 23 Juni 2012 hingga 21 Agustus 2012;

Bahwa Terdakwa didalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD HATTA, SH .dari Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum M. HATTA KAINANG, SH DAN REKAN, beralamat di Jl.Haji Andi Dai No.74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 No.W22-U12.Mu-33/HK/V/2012/PN.Mu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor. B-03/R.4.15.4/Ft.1/05/2012 Tanggal 9 Mei 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa IWAN SAKAI,ST Alias IWAN Bin ABD RAHMAN;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Mu tanggal 10 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.04//Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN.MU tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tertanggal 10 Juli 2012 pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menuntut terdakwa sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa Iwan Sakai, ST terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat {1} KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 {dua} Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan Denda Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah}Subsida 2 {dua} bulan Kurungan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 1{satu} Bundel /rangkap dokumen kontrak/surat perjanjian Kontrak nomor.610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tentang kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Boka- Boka Kec. Tapalang Kabupaten Mamuju antara KPA kegiatan Pengairan dengan pelaksanaan kegiatan CV, Tiga Putra Perkasa berwarna kuning;

- 2 1{satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5 % [DAK] sejumlah bersih Rp.10.984.835 bersama dengan bukti pendukung lainnya;
- 3 1{satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.1.068.483 bersama dengan bukti pendukung lainnya;
- 4 1{satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran uang Muka 30% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.6.410.900,- bersama dengan alat bukti lainnya;
- 5 1{satu}bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {DAK} sejumlah Rp.135.569.852 bersama bukti pendukung lainnya;
- 6 1{satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {LLPD/ Pendamping} sejumlah Rp.13.890.285 bersama bukti pendukung lainnya;
- 7 1 rangkap Foto Copy Surat Keputusan kepala SKPD Nomor. {Kosong}/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal {kosong} Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan {PHO/ FHO} kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;

Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An. Terdakwa Muh. Syahid, terdakwa Herman Dkk serta untuk perkara Burhanuddin Dkk;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- {Sepuluh ribu Rupiah}



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Telah mendengar atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan atau dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN SAKAI tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan surat Tuntutan JPU;
- 2 Menyatakan surat Dakwaan tidak diterima ;
- 3 Membebaskan terdakwa atas dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Penasihat Hukum terdakwa diatas, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan / Replik secara tertulis namun secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitupula terdakwa dan penasihat hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan tanggapan / Duplik secara tertulis namun secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya diatas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No **Reg.Perk . PDS-02/MJU/Ft.1/02/2012**, tertanggal 7 Mei 2012 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **D A K W A A N;**

### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa yakni Iwan Sakkai ST Als. Iwan Bin Abd. Rahman baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa H. Sulkifli rahman SE, MMpup dan tersangka lainnya yang masih sementara di penyidik polres Mamuju (berkas diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya sekitar tanggal 19 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2010, bertempat di di Jalan Stadion Kantor Dinas Pekerjaan Umum kab. Mamuju atau ditempat lain dalam kab. Mamuju yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika diadakannya pekerjaan proyek Rehab jaringan irigasi dengan mempergunakan Dana DAK pada Kab. Mamuju oleh Dinas P.U Kab. Mamuju dimana dalam pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Tiga Putra Perkasa dengan pagu anggaran penawaran yakni sebesar Rp.263.850.000 yakni tentang pekerjaan rehab. Jaringan Irigasi D.I Boka – Boka Kec. Tapalang anggaran tahun 2008.
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut diatas, terdakwa adalah merupakan konsultan pengawas berdasarkan Kontrak kerja no. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tanggal 09 September 2008 yang mana terdakwa menjadi Konsultan pengawas dengan mempergunakan Perusahaan pinjaman dari Hj. Ria Andriana dengan Tugas Utama selaku konsultan pengawas yakni :
  - a Mengawasi jalannya pekerjaan.
  - b Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh rekanan / pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan sesuai laporan kemajuan yang ada dimana laporan kemajuan tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana.
- Bahwa atas dasar tersebut kemudian terdakwa kemudian melakukan pengawasan atas proyek yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Putra dengan item pekerjaan yakni :

No.	Item pekerjaan
1.	Pekerjaan Persiapan Meliputi :
2.	Pekerjaan Saluran



	Meliputi :
--	------------

- Bahwa atas dasar kontrak kerja akhirnya rekanan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dan pada akhir tahun 2008 pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % baik oleh rekanan maupun oleh Konsultan Pengawas sehingga dilakukan proses pencairan dana sebesar Pagu anggaran penawaran rekanan potong pajak.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana tersebut pihak pemenang lelang atau pelaksana proyek mengajukan laporan kemajuan pekerjaan atau laporan bobot volume pekerjaan pada akhir bulan Desember untuk selanjutnya disetujui oleh terdakwa guna mencairkan 100 % anggaran yang tersisa dalam Dinas P.u kab. Mamuju terkait proyek tersebut.
- Bahwa atas permintaan pihak rekanan akhirnya Konsultan pengawas atau dalam hal terdakwa kemudian menandatangani opname bobot Volume kerja 1005 sedangkan terdakwa secara sadar dan mengetahui kondisi lapangan proyek pada saat pengajuan pembayaran 100% belum lah selesai secara keseluruhan.
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan dana 100 % kondisi lapangan atau proyek masih memiliki banyak kekurangan pekerjaan yakni :

No.	Jenis Pekerjaan	seharusnya	Fakta	Selisih
1.	Timbunan Tanah pilihan	189.681	0 %	189.681 M3
2.	Pasangan Batu Kali	348.944	224.26	124.68 M3
3.	Plesteran	1.669.700	460.22	1.209.48 M2





- Bahwa seleisih pekerjaan tersebut semestinya tidak dapat terbayarkan karena rekaman belum mencapai prestasi kerja sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Kontrak kerja dan jelas merupakan penyimpangan ketentuan terkait Pengadaan barang Jasa yakni kepres 80 Tahun 2003 termasuk perubahan-perubahan Kepres tersebut, namun fakta yang terjadi yakni pihak Bendahara Proyek telah melakukan pembayaran penuh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Putra
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Iwan sakkai ST. Als. Iwan Bin Abd. Rahman tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih **Rp. Rp.116.292.786,89. (seratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah delapan puluh Sembilan Sen ) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Pro. Sul sel** dimana kerugian tersebut telah dinikmati baik oleh terdakwa secara pribadi.

Bahwa perbuatan tersangka dapat disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUPidana.

**A T A U;**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa yakni Iwan Sakkai ST Als. Iwan Bin Abd. Rahman pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Ke Satu tersebut diatas, dengan ***bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak kerja no. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2008 yang mana terdakwa selaku konsultan pengawas memiliki Tugas dan Tanggung jawab yakni :

- a Mengawasi jalannya pekerjaan.
  - b Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh rekanan / pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan sesuai laporan kemajuan yang ada dimana laporan kemajuan tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana
- Bahwa atas dasar Tupoksi Konsultan pengawas tersebut selaku Site Engineer maka tentunya Konsultan pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pekerjaan rekanan atau kontraktor sekaligus segala perubahan maupun perkembangan kondisi lapangan diketahui oleh Konsultan pengawas sehingga untuk menyatakan opname Volume Kerja 100 % harus dengan persetujuan Konsultan pengawas bbaru bias diakui kalau laporan perkembangan kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor.
  - Bahwa dengan mengingat tugas pokoknya tersebut, maka tentunya akhir bulan desember Kontraktor mendatangi Konsultan Pengawas agar Opname serta laporan perkembangan bobot Volume kerja kerja atau Monthly certificate ditandatangani oleh konsultan pengawas yang mana kenyataan di lapangan proyek tidak seperti yang tergambarkan dalam laporan Kontraktor tersebut.
  - Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih **Rp.116.292.786,89..** *(seratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah delapan puluh Sembilan Sen ) berdasarkan perhitungan perhitungan BPKP cabang Makassar yang telah melakukan audit investigasi guna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menemukan dan menghitung besaran Kerugian Negara terhadap kasus ini* dimana kerugian tersebut telah diterima dan atau dinikmati baik pelaksana proyek pekerjaan tersebut.

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan {Eksepsi};

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi **KADANG, SE;**

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Mamuju dan sekarang tetap dengan keterangannya di Penyidik Polres Mamuju tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan perkara yang diperiksa sekarang ini mengenai masalah pekerjaan rehabilitasi proyek irigasi D.I Boka – Boka, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan Rehabilitasi pembangunan irigasi D.I Boka-Boka adalah sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi tahu nilai pagu anggaran atas pekerjaan pembangunan proyek irigasi tersebut adalah sebesar Rp 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Sumber dana atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka tersebut berasal ( Dana Alokasi Khusus ) dari Pusat atau dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PU ( Dirjen Irigasi ) sebesar 90 % dan Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju sebesar 10 % sebagai dana Pendamping ;

- Bahwa saksi tahu nilai kontraknya atas pekerjaan pembangunan Saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah sebesar Rp. 263.850.000,- ( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi tahu Item pekerjaan pada pembangunan irigasi Boka- Boka tersebut adalah Galian, Pasangan Batu, Plesteran dan Timbunan tanah pilihan;
- Bahwa saksi tahu dalam pekerjaan pembangunan irigasi DI. Boka-Boka tersebut ada yang namanya pekerjaan persiapan berupa pembersihan lokasi dan Administrasi;
- Bahwa saksi tahu Pemenang dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan Rehabitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah CV. Tiga Putra Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari CV. Putra Perkasa, akan tetapi di dalam Surat Perjanjian Kontrak Reynal Indra bertandatangan dan yang bekerja atau pelaksana di lapangan adalah Muhammad Syahid sebagai Wakil Direkturnya;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adalah Terdakwai Iwan Sakai;
- Bahwa saksi tahu ada tim PHO yang terbentuk pada pekerjaan pembangunan rehabiliasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa Saksi tahu tim PHO tersebut waktu itu adalah Herman, ST selaku Ketua, Hasanuddin selaku sekretaris, dan AM. Mujahid selaku Anggota ;
- Bahwa saksi tahu Tim PHO ada kelapangan untuk melakukan pemeriksaan dan berita acara PHO ada di buat terhadap pelaksanaan pekerjaan irigasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Tim PHO tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut bertandatangan di dalam Berita Acara PHO tersebut ;
- Bahwa rekanan yang menyerahkan kepada saksi untuk menandatangani Berita Acara PHO ;
- Bahwa saksi tahu setelah Berita Acara PHO dibuat dan ditandatangani oleh panitia PHO, barulah diterbitkan SPP ( Surat Perintah Pembayaran ) ;
- Bahwa setahu saksi dokumen-dokumen kelengkapan pencairan dana 100% harus dilengkapi dengan Berita acara PHO;
- Bahwa saksi tahu pembayaran nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-boka dilakukan secara pertermin yang diajukan oleh rekanan kepada KPA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak awal No.610/30/ KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut pada bulan Desember 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pihak BPKP atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka- Boka ;
- Bahwa setahu saksi hasil dari pemeriksaan atau audit BPKP tersebut adalah adanya ditemukan kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi kekurangan volume tersebut atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah ada pada pekerjaan timbunan dan plesteran Pasang Batu ;
- Bahwa setahu saksi dilakukan addendum atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut oleh karena harga BBM mengalami kenaikan;
- Bahwa saksi turun ke lapangan 2 kali yaitu pertama sewaktu penentuan titik nol, sekitar awal bulan September 2008 dan yang kedua sewaktu pekerjaan 50 % ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pejabat yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan irigasi tersebut adalah terdakwa selaku Konsultan Pengawas, PPTK, Rekanan, KPA, Kepala Kadis PU/ Kepala SKPD dan Tim PHO ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tim PHO/FHO membantah ada sebahagian yang tidak benar yaitu tidak ada melakukan pemeriksaan kelapangan;

## 2 Bahwa Saksi H. SULKIELI RAHMAN, SE, Mmpup

Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dan dalam memberikannya tidak dipaksa dan tidak dalam tekanan dan tetap dengan keteranganya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara diperiksa selaku saksi masalah Korupsi pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran Irigasi D.I Boka-boka di Kecamatan Tapalang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju pada waktu tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu nilai pagu anggaran atas pekerjaan pembangunan proyek irigasi tersebut adalah sebesar Rp 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Sumber dana atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut berasal ( Dana Alokasi Khusus ) dari Pusat atau dari Kementerian PU ( Dirjen Irigasi ) sebesar 90% dan dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju sebesar 10 %; sebagai dana pendamping;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nilai kontraknya atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah sebesar Rp. 263.850.000,- ( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi tahu Item pekerjaan pada pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka- Boka tersebut adalah Galian saluran, Pasangan Batu, Plesteran dan Timbunan;
- Bahwa saksi ada membentuk panitia tender pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemenang dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah CV. Tiga Putra Perkasa ;
- Bahwa saksi waktu itu dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adalah sebagai PA ( Pengguna Anggaran ) dan sekaligus sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi sudah lupa panjangnya pembangunan rahbilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut, namun lebar 50 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari CV. Tiga Putra Perkasa, akan tetapi di dalam Surat Perjanjian Kontrak Reynal Indra yang bertandatangan dan yang bekerja atau pelaksana di lapangan adalah Muhammad Syahid sebagai Wakil Direkturnya ;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka adalah terdakwa Iwan Sakkai ;
- Bahwa saksi ada membentuk dan mengeluarkan SK tim PHO pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa saksi tahu tim PHO tersebut waktu itu adalah Herman, ST selaku Ketua, Hasanuddin selaku sekretaris, dan AM. Mujahid selaku anggota ;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksudkan dengan PHO adalah pemeriksaan pekerjaan terakhir 100%, sedangkan FHO adalah pemeliharaan pekerjaan terakhir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu memang ada berita acara PHO kegunaanya untuk melengkapi dokumen syarat menerbitkan surat perintah membayar 100%;
- Bahwa saksi tahu Panitia PHO turun ke lapangan atas perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa saksi tahu jika ada ditemukan kekurangan pekerjaan di lapangan oleh PHO harus diselesaikan oleh rekanan sesuai kontrak baru bisa di PHO;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan Kontrak atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah antara Kontraktor / Rekanan dengan Kuasa Pengguna Anggaran / KPA sedangkan saksi hanya mengetahui
- Bahwa saksi tahu hasil dari pemeriksaan atau audit BPKP adalah adanya ditemukan kekurangan volume dari Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka- Boka;
- Bahwa saksi tahu kekurangan volume tersebut atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah ada pada pekerjaan timbunan dan Pasang Batu dan plesteran ;
- Bahwa saksi tahu dilakukan addendum atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut oleh karena harga BBM mengalami kenaikan ;
- Bahwa saksi tahu bila merujuk kepada ketentuan Pasal 13 SPK No.610/36/ KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilakukan addendum;
- Bahwa saksi tahu pembayaran nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-boka dilakukan secara pertermin yang diajukan oleh rekanan kepada KPA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak awal No.610/30/ KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan dua kali yaitu sebelum 100% dan sesudah 100% untuk melihat pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut ;





- Bahwa saksi tahu yang bertugas selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rehabilitasi saluran Irigasi DI. Boka-Boka adalah terdakwa Iwan Sakai;
- Bahwa saksi tahu Konsultan pengawas diangkat dengan Kontrak tersendiri yang dilakukan antara Pemerintahan daerah Mamuju dengan terdakwa dengan kontrak tersendiri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa iwan Sakai selaku Konsultan pengawas dalam melakukan tugasnya dibayar oleh pemerintahan Kabupaten Mamuju dengan Dana tersendiri dan telah diterima oleh terdakwa saat menandatangani kontrak selaku konsultan Pengawas;

Bahwa saksi tahu tugas dan tanggungjawab dari konsultan Pengawas adalah untuk mengawasi pekerjaan proyek dari awal hingga pekerjaan berakhir 100%;

Bahwa saksi tahu Konsultan pengawas harus membuat laporan Bobot Kemajuan pekerjaan bersama rekanan dan diketahui oleh PPTK

- Bahwa saksi tahu hasil dari pemeriksaan atau audit BPKP tersebut adalah pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adanya ditemukan kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kerugian yang dialami oleh Negara atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I.Boka - Boka tersebut adalah sekitar Rp 116.000.000,- ( Seratus enam belas juta rupiah ) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membantah ada sebahagian yang tidak benar yaitu tidak ada melakukan pemeriksaan kelengkapan;

3 Bahwa Saksi **BURHANUDDIN THALIB, S.Sos, ST, MM**

Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keteranganya
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara Pekerjaan proyek irigasi di Boka-Boka, Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja atau berdinis di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju dengan jabatan kepala Bidang PSDA;
- Bahwa saksi terlibat dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I.Boka-Boka tersebut selaku KPA { Kuasa Pengguna Anggaran };
- Bahwa saksi tahu nilai pagu anggaran atas pekerjaan pembangunan proyek rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut adalah sebesar Rp 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa saksi tahu Sumber dana atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka tersebut berasal ( Dana Alokasi Khusus ) dari Pusat atau dari Kementerian PU ( Dirjen Irigasi ) sebanyak 90 % dan dari Dana Alokasi Umum{DAU} Kabupaten Mamuju sebesar 10% sebagai dana Pendamping;
- Bahwa saksi tahu nilai kontraknya atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I. Boka-Boka tersebut adalah sebesar Rp. 263.850.000,- ( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi tahu anggaran Rp. 263.850.000,( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) sudah termasuk anggaran pendamping 10 %;
- Bahwa saksi tahu Item pekerjaan pada pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah Galian tanah, Pasangan Batu, Plesteran dan Timbunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemenang dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I.Boka-Boka tersebut adalah CV. Tiga Putra Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari CV. Tiga Putra Perkasa, akan tetapi di dalam Surat Perjanjian Kontrak Reynal Indra yang bertandatangan dan yang bekerja atau pelaksana di lapangan adalah Muhammad Syahid sebagai Wakil Direktornya ;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adalah terdakwa Iwan Sakkai,ST;
- Bahwa saksi tahu ada dibentuk Panitia PHO pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka yang diangkat oleh kepala Dinas Pu dan ada SK nya yang dikeluarkan saksi ;
- Bahwa saksi tahu tim PHO tersebut waktu itu adalah Herman, ST selaku Ketua, Hasanuddin selaku sekretaris, dan AM. Mujahid selaku anggota;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksudkan dengan PHO adalah pemeriksaan pekerjaan terakhir 100%, sedangkan FHO adalah pemeliharaan pekerjaan terakhir ;
- Bahwa saksi tahu memang ada berita acara PHO kegunaanya untuk melengkapi dokumen syarat menerbitkan surat perintah membayar 100%;
- Bahwa saksi ada memerintah Panitia PHO turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-boka yang berpedoman kepada SPK:610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;;
- Bahwa saksi tahu permintaan permohonan PHO di mohonkan oleh rekanan CV.Tiga Putra Perkasa berpedoman kepada SPK:610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;
- Bahwa saksi tahu jika ada ditemukan kekurangan pekerjaan di lapangan oleh PHO harus diselesaikan oleh rekanan sesuai kontrak baru bisa di PHO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang melakukan Kontrak atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I.Boka-Boka tersebut adalah antara Kontraktor/Rekanan dengan Kuasa Pengguna Anggaran saksi selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara PHO tersebut ;
- Bahwa saksi juga ikut bertandatangan Di dalam Berita Acara PHO tersebut ikut mengetahui selaku kepala dinas PU Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi tahu rekanan yang menyerahkan kepada saya untuk menandatangani Berita Acara PHO ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut pada bulan Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu hasil dari pemeriksaan atau audit BPKP tersebut adanya ditemukan kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak;
- Bahwa saksi tahu kekurangan volume tersebut atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah ada pada pekerjaan Pasang Batu dan plesteran dan timbunan ;
- Bahwa saksi tahu ada dilakukan addendum atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut oleh karena harga BBM mengalami kenaikan ;
- Bahwa saksi tahu bila merujuk kepada ketentuan Pasal 13 SPK No.610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilakukan addendum dalam pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka;;
- Bahwa saksi tahu pembayaran nilai kontrak pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-boka dilakukan secara pertermin yang diajukan oleh rekanan kepada KPA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak awal No.610/30/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan 2 (dua) kali untuk melihat pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka tersebut pekerjaan baru selesai 50% ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan atau audit BPKP tersebut adalah adanya ditemukan kekurangan volume atas tanah timbunan pilihan, pasang batu dan timbunan tanah pilihan;
- Bahwa saksi tahu seluku Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adalah Terdakw Iwan Sakai, ST dan perusahaanya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tugas dan tanggungjawab dari Konsultan Pengawas adalah untuk mengawasi proyek atau pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dari awal hingga selesai dan membuat laporannya;
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran jasa Konsultan pengawas dilakukan dengan dana tersendiri dan berasal dari Dana APBD Kabupaten Mamuju dan besarnya 3 % dari Nilai Kontrak Pembangunan rehabilitasi Saluran irigasi D.I Boka-Boka;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas diangkat dengan Kontrak tersendiri dan untuk jasanya telah dibayarkan saat ditandatangani kontrak;
- Bahwa saksi tahu kerugian yang dialami oleh Negara atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut adalah sebesar Rp116.000.000,- ( Seratus enam belas juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi tahu yang dipedomani oleh tim PHO dalam pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut adalah RAB ;
- Bahwa saksi tahu yang seharusnya bertanggungjawab atas adanya CCO pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah pihak Rekanan ;
- Bahwa saksi tahu yang seharusnya menganalisa suatu CCO adalah Konsultan Pengawas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang ikut bertanggung jawab atas penentuan pelaksana pekerjaan dan proses pencairan dana 100% adalah Rekanan, Terdakwa Iwan Sakai, ST selaku konsultan pengawas, PPTK, KPA, Kadis pekerjaan Umum/Kepala SKPD, dan Panitia PHO;
- Bahwa saksi memang benar kalau ada volume yang tidak cukup atau kurang tidak sesuai dengan RAB atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membantah ada sebahagian yang tidak benar yaitu tidak ada melakukan pemeriksaan kelapangan;

4 Bahwa Saksi **NURMADIA. M,**

Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik dan membuat berita Acara Pemeriksaan dan dalam memberikannya tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangannya

Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;

- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara pada kantor Dinas PU Mamuju pada tahun 2008 tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pekerjaan rehabilitasi pembangunan saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara pada Kantor Dinas PU Kabupaten Mamuju adalah Menerima dan Mengeluarkan dana rutin sesuai dengan permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa setahu saksi nilai pagu anggaran atas pekerjaan pembangunan proyek irigasi tersebut adalah sebesar Rp.264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2008;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sumber dana atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka tersebut berasal ( Dana Alokasi Khusus ) dari Pusat atau dari Kementerian PU ( Dirjen Irigasi ) sebesar 90 % dan dari Dana Alokasi Umum {DAU} kabupaten Mamuju sebesar 10 % sebagai dana pendamping;
- Bahwa saksi tahu nilai kontraknya atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah sebesar Rp. 263.850.000,- ( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi tahu anggaran Rp. 263.850.000,( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) sudah termasuk anggaran pendamping 10 %;
- Bahwa saksi tahu Dana Alokasi Khusus atau DAK keseluruhan untuk empat proyek irigasi di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.040.910.000,00 ( Satu milyar empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada yang namanya pekerjaan persiapan dalam pekerjaan pembangunan irigasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemenang dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D,I Boka-Boka tersebut adalah CV. Tiga Putra Perkas dengan pelaksanaannya adalah Muhammad Syahid yang selalu datang ke kantor ;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka adalah terdakwa Iwan Sakai,ST ;
- Bahwa saksi tahu kalau untuk Konsultan Pengawas juga dilakukan tender atau dilelang dan pemenangnya adalah Terdakwa Iwan Sakai, ST;
- Bahwa pemenang lelang atau tender untuk Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah CV.Mulia Vicar dan direktornya saksi tidak tahu Cuma pelaksanaannya adalah terdakwa Iwan Sakai, ST;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk Konsultan Pengawas pembayaran jasanya tersendiri yang diambilkan dari Dana APBD Kabupaten Mamuju dan sudah dibayarkan saat pembuatan kontrak dan besarnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi ada dibentuk Panitia PHO pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka yang dibuatkan SK nya oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu tim PHO tersebut itu adalah Herman, ST selaku ketua, Hasanuddin, SP selaku sekretaris dan A. Mujahid, ST selaku anggota ;
- Bahwa saksi tahu tidak dapat dilakukan pembayaran dana 100% harus dilampirkan kontrak kerja, laporan kemajuan pekerjaan permontaan pembayaran dan berita Acara laporan pemeriksaan pekerjaan dari tim PHO/FHO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tim PHO dan FHO mendapat atau menerima uang honor atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu dimulainya pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut pada bulan Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu untuk persyaratan pencairan dana 100% atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-boka adalah Kontrak Kerja, BAP yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Berita Acara PHO ;
- Bahwa saksi tahu pencairan dana 100% diajukan oleh pihak rekanan Muhammad Syahid dari CV.Tiga Putra Perkasa ;
- Bahwa saksi tahu yang berwenang menentukan pekerjaan telah dilaksanakan 100% adalah terdakwa Iwan Sakai, ST selaku konsultan pengawas, semua Tim PHO, PPTK , KPA , PA;
- Bahwa saksi tahu seluruh pembayaran 100% dalam pelaksanaan Pembangunan rehabilitasi saluran Irigasi DI. Boka-Boka ini telah dilaksanakan seluruhnya;
- Bahwa saksi tahu pembayaran nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-boka dilakukan secara pertermin yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan kepada KPA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak awal No.610/30/  
KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;

- Bahwa saksi tahu pembayaran uang muka atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut sebesar 30 % sejumlah Rp.79.155.000 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang di butuhkan untuk memperoleh uang muka Kontrak Kerja dan Jaminan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut sudah cukup ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan Ahli 2 {dua} orang dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat yaitu NABHAN, ST , **A. HARYANTO, ST**, dan **GANDAMANA RANTJALOBO, SE** Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1.Bahwa Ahli **NABHAN,ST**,

Bahwa Ahli tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintakan keteranganya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan saksi tetap dengan keterangany tersebut
- Bahwa Ahli mengetahui adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut ;
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat adalah Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas untuk melakukan pemeriksaan atau pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan tim dari Polres Mamuju dan disaksikan oleh pelaksana kegiatan CV. Tiga Putra Perkasa Muhammad Syahid
- Bahwa Ahli tahu dalam pemeriksaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka- Boka saksi ada melakukan penghitungan atau pengukuran atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang Ahli hitung waktu dilapangan itu adalah volume, panjang dan lebarnya dan hasil dari perhitungan tersebut ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Ahli tahu ada selisih atau perbedaan volume atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut dengan RAB dan Kontrak yang telah dibuat;
- Bahwa Ahli melihat tidak ada penimbunan atas tanah pilihan atas pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melihat ada tanah bekas galian yang dipakai untuk yang ada hanya tanah bekas galian jadi timbunan sedangkan dalam RAB dan Kontrak Tanah Timbunan seharusnya tanah pilihan;
- Bahwa Ahli tahu ada 3 pekerjaan yang mengalami keganjilan yang saya lihat yaitu di dalam Kontrak volume Penimbunan Tanah pilihan sebesar 189.6 realisasinya tidak ada ( Volume 0.00 ) jadi selisih volume 189.68 M3, pasangan batu dalam Kontrak volume 348.94 realisasi volume 224.26, jadi selisih volume 124.68 M3 dan plesterannya di dalam Kontrak volume 1.669.70 realisasinya volume 460. 22, jadi selisih volume 1.209.48 M2 ;
- Bahwa waktu Ahli turun kelapangan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku konsultan Pengawas waktu itu tidak ikut turun di lapangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu ada sekitar 50 % pekerjaan yang hilang atas pekerjaan pembangunan irigasi tersebut ;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu - menahu tentang keterangan saksi tersebut;

## 2. Bahwa Ahli **A. HARYANTO, ST,**

Bahwa Ahli tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tetap dengan keterangannya
- Bahwa Ahli mengetahui adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka di Kec. Tapalang Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas untuk melakukan pemeriksaan kelapangan atas pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa kelapangan, saksi hanya bertugas melakukan penghitungan hasil dari pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh saksi Nabhan;
- Bahwa yang Ahli hutung volume, panjang dan lebarnya dari perhitungan dan pengukuran Saksi Nabhan ;
- Bahwa Ahli tahu ada selisih atau perbedaan volume atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut dilapangan dengan RAB dan Kontrak yang ada;
- Bahwa Ahli tahu ada 3 pekerjaan yang mengalami keganjilan yang saya lihat yaitu di dalam Kontrak untuk Timbunan tanah Pilihan volume 189.6 realisasinya tidak ada ( Volume 0.00 ) jadi selisih volume 189.68 M3, untuk pasangan batu dalam Kontrak volume 348.94 realisasi volume 224.26, jadi selisih volume 124.68 M3 dan untuk plesterannya di dalam Kontrak volume 1.669.70 M2 realisasinya volume 460.22, jadi selisih volume 1.209.48 M2 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memang tidak diperbolehkan atau tidak dapat melakukan addendum bilamana merujuk pada Pasal 13 Surat Perjanjian Kontrak awal No.610/30/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008;

- Bahwa Ahli tahu dalam kontrak awal No.610/30/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tersebut tidak ada pengurangan volume yang dicantumkan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu - menahu tentang keterangan saksi tersebut;

### 3.Bahwa Ahli **GANDAMANA RANTJALOBO, SE,**

- Bahwa ahli ikut mengaudit atas pekerjaan pembangunan irigasi di Boka-boka atas permintaan dari pihak Kepolisian Resort Mamuju;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditugaskan untuk melakukan audit atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-Boka tersebut ;
- Bahwa ahli selaku Ketua Tim atas audit pekerjaan pembangunan irigasi Boka tersebut ;
- Bahwa Ahli melakukan Audit yang dipakai untuk mengaudit pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka - Boka tersebut adalah Audit Investigation ;
- Bahwa saksi tahu nilai pagu anggaran atas pekerjaan pembangunan proyek rehabilitasi saluran irigasi tersebut adalah sebesar Rp.264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa saksi tahu Sumber dana atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka-boka tersebut berasal dari DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Departemen PU 90% dan Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju 10 % sebagai dana pendamping ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu nilai kontraknya atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut adalah sebesar Rp. 263.850.000,- ( Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa Ahli tahu yang diaudit adalah hanya administrasi dan Fisiknya saja sedangkan untuk menghitungnya dan mengukurnya sudah dilakukan oleh Tim Teknis PU Sulawesi Barat;
- Bahwa Ahlii tahu pihak penyidik Polres Mamuju pernah melakukan permintaan kepada pihak BPKP untuk melakukan expose, serta untuk menghitung volume atas pekerjaan pembangunan irigasi Boka- Boka tersebut
- Bahwa Ahli tahu yang memang pernah juga dari pihak Dinas PU Prov. Sulbar melakukan pemeriksaan atau investigasi atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ;
- Bahwa Ahli tahu memang dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut ada kekurangan volume ;
- Bahwa Ahli tahu ada 3 (tiga) pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak yaitu pekerjaan timbunan tanah pilihan, selisih volume 189.681 M3 senilai Rp 27.194.564,97 (Dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima enam puluh empat rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), pekerjaan pasangan batu kali, selisih volume 124.68 M3 atau senilai Rp. 60.690.560,42 (Enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah koma empat puluh dua sen) dan pekerjaan plesteran, selisih volume 1.209.48 M2 atau senilai Rp. 28.407.661,50 (Dua puluh delapan juta empat ratus tujuh enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh sen ) sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp.116.249.904,27;
- Bahwa Ahli tahu ada 4 (empat) kontrak yang dilakukan audit oleh ahli yaitu : Pembangunan Rehabilitasi atau Normalisasi Saluran Pembuangan Sampaga Dato, Pembangunan Bronjong Sungai Boda-Boda, Pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Boka – Boka dan Pembangunan Jaringan Irigasi Utama Boka-Boka ;

- Bahwa Ahli tahu jumlah ke 4 (empat) kontrak pada Dinas Pekerjaan Tahun 2008 tersebut dengan anggaran berjumlah Rp.1.040.910.000,- (satu milyar empat puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan temuan Ahli ke 4 (empat) kontrak tersebut terdapat penyimpangan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada :
  - Rehabilitasi/normalisasi saluran pembuang Sampago Dato Rp.106.645.325,95
  - Rehabilitasi/normalisasi Pembangunan Bronjong Sungai Boda-boda sebesar Rp. 20.980.091,45
  - Rehabilitasi jaringan irigasi DI Boka-boka sebesar Rp. 116.292.786,89
  - Rehabilitasi bangunan utama Di Boka-boka sebesar Rp. 27.431.592,30
  - Jumlah Rp. 271.349.796,59

Akibatnya terjadi kerugian Keuangan Negera sebesar Rp. 271.349.796,59

- Bahwa Ahli tahu masing-masing ke 4 (empat) kontrak tersebut pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh para rekanan yang diikat dengan kontrak setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah 1). untuk pekerjaan Rehabilitasi/normalisasi saluran pembuang Sampago Dato selaku rekanan CV.Mamuju Putra dengan Nilai kontrak Rp.283.700.000,-, 2). Rehabilitasi/normalisasi Pembangunan Bronjong Sungai Boda-boda selaku rekanan CV.Ladys dengan Nilai kontrak Rp.97.500.000,00, 3). Rehabilitasi jaringan irigasi DI Boka-boka selaku rekanan CV.Tiga Putra Perkasa dengan Nilai Kontrak Rp.263.850.000,-, 4). Rehabilitasi bangunan utama Di Boka-boka selaku rekanan CV.Jaya garuda dengan nilai Kontrak Rp.383.464.000,-
- Bahwa metode yang dipakai Ahli untuk melakukan investigasi adalah Observasi dari lapangan ;
- Bahwa menurut Ahli pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi saluranirigasi D.I Boka-boka adalah kepala Dinas Pekerjaan umum/Penguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Kuasa Pengguna anggaran, PPTK, Panitia PHO, rekanan dan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, IWAN SAKAI Alias IWAN Bin ABD RAHMAN, ST yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa benar telah diperiksa oleh Penyidik Polisi Polres Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa benar Berita Acara tersebut telah ditandatangani dan benar keterangan Berita Acara tersebut dan tetap dengan keterangan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait dengan Pembangunan Rehabilitasi saluran Irigasi D.I Boka- Boka Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tahu Proyek pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dilaksanakan dimenangkan dan dilaksanakan oleh CV. Tiga Putra Perkasa dan pelaksanaannya dilapangan terdakwa tahu adalah Muhammad Syahid Harun Alias Sahid;
- Bahwa terdakwa tahu Kontrak pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dengan nilai Rp.263.850.000,-{ dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh lima ribu Rupiah };
- Bahwa Terdakwa sendiri selaku Konsultan Pengawas dan sekaligus selaku Pemegang Kuasa dari CV. Maulia Vicar yang perusahaan tersebut dipinjam terdakwa dari Ibu Riyan Driayni dan terdakwa bertugas selaku Konsultan Pengawas dalam Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengawasi pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan RAB dan Gambar dalam Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka kecamatan Tapalang dan Memberikan bobot pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor;
- Bahwa terdakwa melakukan jasa Konsultasi berdasarkan Kontrak jasa tanggal 9 September 2008 dan bekerja sampai dengan 24 Desember 2008 dengan kontrak Nomor. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 9 September 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kerja dibayarkan berdasarkan dana dari APBD sebesar Rp.29.000.000,- {dua puluh Sembilan juta Rupiah} dan itu untuk 6 {enam} item pekerjaan yang dilaksanakan waktu itu termasuk pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka;;
- Bahwa terdakwa tahu item pekerjaan pada kontrak tersebut meliputi pertama Persiapan dan Administrasi, Pelaksanaan yaitu Galian, Pasang Batu, Plasteran dan Timbunan Tanah Pilihan,
- Bahwa Terdakwa tahu pelaksanaan Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dilaksanakan dengan cara ditender sedangkan terdakwa sendiri selaku Konsultan Pengawas ditunjuk oleh Dinas PU Kabupaten Mamuju setelah memasukan Penawaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi saluran Irigasi D.I Boka-Boka ini disamping ada Konsultan Pengawas dan Rekanan juga ada Pegawai pengawas Teknis Kegiatan{PPTK} yaitu Kadang, SE dan ada Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM dan Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju bernama Sulkifli Rahman, SE, Mmpup dan Tim PHO/FHO ,
- Bahwa terdakwa ikut bertanda tangan dalam M. C 100% {Monthly Certificate} yang gunanya pembayaran dilaksanakan seratus persen akan tetapi pekerjaan belum siap 100% guna menghindari dana balik kepusat maka dana yang telah diserahkan kepada Rekanan di Blokir dahulu sampai pekerjaan siap 100% dan terdakwa ikut bertanda tangan dalam surat pemblokiran tersebut akan tetapi pekerjaan tidak siap blokir telah dicabut dan pencabutan terdakwa tidak ikut bertanda tangan dan siapa yang membuka terdakwa tidak tahu sedangkan pekerjaan sisanya tidak diselesaikan hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas dalam membuat Laporan Kemajuan pekerjaan satu kesatuan dengan Rekanan dan sipatnya mengetahui ;
- Bahwa terdakwa selaku konsultan pengawas dilapangan memberikan tugas kepada stafnya bernama Muhammad Ihwan atau Iwan juga dan segala kegiatan ada dilaporkan kepada terdakwa dan semua pekerjaan menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa yang menjadi acuan bagi terdakwa selaku Konsultan Pengawas di lapangan adalah RAB Fisik dan Gambar Kerja yang terikat dalam kontrak kerja antara Rekanan dengan Kuasa Pengguna Anggaran {KPA};



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas dalam rapat untuk pengambilan keputusan pembayaran 100% tidak pernah diundang untuk Rapat oleh KPA Cuma disodorkan surat siap bobot pekerjaan 100% ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Addendum dan acuan kerja terdakwa adalah gambar dan RAB Fisik ;
- Bahwa terdakwa dana Pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka berasal dari Dana Alokasi Khusus Departemen Pekerjaan Umum 90 % sedangkan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju 10 % untuk tahun anggaran 2008;
- Bahwa terdakwa juga ikut bertanda tangan dalam pekerjaan siap 100% ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali dengan Eskali harga atas kenaikan harga BBM atas Volume pekerjaan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka ini;
- Bahwa terdakwa selaku konsultan pengawas kelapangan hanya satu kali yaitu saat pemasangan Plaster karena untuk dilapangan dipercayakan kepada staf terdakwa bernama Muhammad Ihwan alias Iwan;
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu mengenai Eskalasi harga atas proyek Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dan bila ada Eskalasi harga menurut terdakwa adalah penyesuaian harga dengan volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 {satu} Bundel /rangkap dokumen kontrak/surat perjanjian Kontrak nomor.610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tentang kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Boka- Boka Kec. Tapalang Kabupaten Mamuju antara KPA kegiatan Pengairan dengan pelaksanaan kegiatan CV, Tiga Putra Perkasa berwarna kuning;
- 2 1 {satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5 % [DAK} sejumlah bersih Rp.10.984.835 bersama dengan bukti pendukung lainnya;
- 3 1 {satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.1.068.483 bersama dengan bukti pendukung lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 1{satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran uang Muka 30% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.6.410.900,- bersama dengan alat bukti lainnya;
- 5 1{satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {DAK} sejumlah Rp.135.569.852 bersama bukti pendukung lainnya;
- 6 1{satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.13.890.285 bersama bukti pendukung lainnya;
- 7 1 rangkap Foto Copy Surat Keputusan kepala SKPD Nomor. {Kosong}/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal {kosong} Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan {PHO/FHO} kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan buktidalam perkara ini, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi , ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan dihubungkan satu sama lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2008 mendapatkan dana untuk Pembangunan irigasi DI Boka-Boka Kecamatan Tapalang untuk empat kegiatan dengan nilai sebanyak Rp.1.040.910.000,- {satu milyar empat puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah} yang danya berasal dari Dana Alokasi Khusus {DAK} Depertemen PU sebanyak 90 % dan Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju sebesar 10%;
- 2 Sedangkan untuk Pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Boka-Boka mendapatkan dana sebesar Rp.263.850.000,- {dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Rupiah} yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus





{DAK} Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp.239.863.636,- {dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah} dan dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum {DAU} dari Kabupaten Mamuju sebesar Rp.23.986.364,- {dua puluh tiga juta Sembilan Ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah}

- 3 Bahwa untuk Pelaksanaanya telah ditenderkan oleh Panitia Pelelangan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju dan dimenangkan oleh oleh CV. Tiga Putra Perkasa dimana Muhammad Syahid Harun Alias Sahid Bin Mahmud Harun selaku wakil Direktur dan sebagai pelaksana proyek tersebut ;
- 4 bahwa proyek tersebut setelah ditetapkan pemenangnya maka dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor .610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh Kuasa Pengguna Anggaran BURHANUDDIN THALUB,S.Sos, ST, MM dan Pihak Kedua Direktur CV. Tiga Putra Perkasa bernama Renal Indra dan diketahui atau disetujui oleh Pengguna Anggaran yang juga sebagai kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju bernama Sulkifli Rahman, BE,SE, M.Mp;
- 5 Bahwa setelah CV. Tiga Putra Perkasa menang dalam Tender maka untuk pelaksanaanya dilapangan dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Tiga Putra Perkasa hingga pekerjaan tersebut dinyatakan siap 100 % hal ini dapat dilihat dari Pengakuan MUHAMMAD SYAHID HARUN Alias SAHID Bin MAHMUD HARUN dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direktur Renal Indra ternyata ditanda tangani semuanya dengan ditiru tanda tangan Direktur hingga pekerja dianggap selesai;
- 6 Bahwa begitupun untuk penerimaan Pembayaran pertama sebesar 30 % sebesar Rp.79.155.000,0 {tujuh puluh Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah} terdiri dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.64.109.008,- {enam puluh empat juta seratus Sembilan ribu delapan Rupiah} dan dari Dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.6.410.900,- {enam juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Rupiah} serta pembayaran dana 95 % sebesar Rp.149.460.137,- {seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah} yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.135.569.852,- {seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh



Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah} serta dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.13.890.285,- {tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah} serta pembayaran Retensi 5 % yang dicairkan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.10.694.835 {sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah} Serta dari dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.068.483,- {satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah} pembayaran dilakukan oleh Kuasa Pengguna anggaran kepada Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Tiga Putra Perkasa walaupun dalam tanda terima ditanda tangani oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan direktu Renal Indra dan pembayaran mana dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor; 610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 8 September 2008;

- 7 Bahwa untuk konsultan Pengawas ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mamuju Terdakwa Iwan Sakai, ST dari CV. Mualia Vicar yang merupakan perusahaan yang dipinjam terdakwa sedangkan pelaksanaannya dilapangan dipercayakan kepada Staafnya yang bernama Muhammad Ihwan;
- 8 Bahwa dalam pekerjaan selaku Konsultan pengawas diikat dengan Kontrak Nomor. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 yang ditanda tangani oleh KPA dan Terdakwa;
- 9 Bahwa dalam pekerjaan selaku Konsultan pengwas terdakwa dibayar sebanyak 29.000.000,- {dua puluh Sembilan juta Rupiah} untuk pengawasan 6 {enam} proyek dan dananya berasal dari APBD Kabupaten Mamuju dan telah diterima seluruhnya oleh terdakwa
- 10 Bahwa dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Boka-Boka ini sesuai dengan RAB dalam kontrak terdiri dari Pekerjaan Persiapan terdiri dari Papan Proyek dan adminisitrasi dengan Total dana Rp.714.000.000,- {tujuh ratus empat belas ribu Rupiah} sedangkan Pekerjaan saluran yang harus dilaksanakan berupa Penggalan Tanah 186.900 M3 dengan total Rp.2.579.220,- {dua juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh Rupiah} pekerjaan Urugan kembali 46.725 M3 senilai Rp.309.085,88,- { tiga ratus Sembilan ribu delapan puluh lima Rupiah delapan puluh delapan Sen} Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan 189.681 M3 dengan nilai Rp.27.194.564,97,- {dua puluh tujuh juta seratus Sembilan empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah Sembilan puluh tujuh Sen}, Pasang Batu Kali /Gunung {1 : 4} 348.944 M3 senilai Rp.169.850.236,72 {seratus enam puluh



Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh dua Sen} dan Pekerjaan Plasteran {1 : 3} 1669.700 M2 senilai Rp.39.217.078,75 {tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan Rupiah tujuh puluh lima Sen}

- 11 Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Boka-Boka tersebut ternyata ada beberapa Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB yang yaitu Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan seharusnya 189.681 M3 dengan nilai Rp.27.194.564,97 {dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah Sembilan puluh tujuh Sen} tidak dilaksanakan sama sekali oleh Kontraktor, pekerjaan Pasangan Batu Kali/Gunung {1 : 4} seharusnya 348.944 M3 senilai Rp.169.850.236,72 {seratus enam Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh dua Sen} hanya dikerjakan oleh Kontraktor 224.26 M3 senilai Rp.109.157.558,92 {seratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah Sembilan puluh dua Sen} hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp.60.692.677,80 {enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah delapan puluh Sen} dan Pekerjaan Plasteran {1 : 3} seharusnya 1.669.700 M2 senilai Rp.39.217.078,75 {tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan Rupiah tujuh puluh lima Sen} yang dikerjakan oleh Kontraktor hanya 460.22 M2 senilai Rp.10.809.417,25 {sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah dua puluh lima Sen} hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan terdakwa senilai Rp.28.407.661,50 {dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah lima puluh Sen};
- 12 Bahwa untuk terlaksana semua peristiwa tersebut diatas terdakwa Iwan sakai bertugas mengawasi pekerjaan Rekanan dan ikut membuat Laporan seolah-olah Pekerjaan telah selesai 100% , Pegawai Pengawas Teknis Pekerjaan yang ikut bertanda tangan dalam laporan pekerjaan telah siap 100 % , Panitia PHO/ FHO tanpa memeriksa pekerjaan kelengkapan ikut membuat Berita Acara Pemeriksaan Akhir menyatakan Proyek Rehabilitasi Irigasi D.I Boka-Boka telah siap 100%, begitupun Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran walaupun tahu bahwa pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Saluran irigasi D.I Boka-Boka belum siap sesuai dengan RAB dan Kontrak



akan tetapi tetap membayarkan dana 100% kepada terdakwa akan tetapi untuk sementara dana direkening rekanan di Blokir dahulu;

13 Bahwa terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Boka-Boka selaku Konsultan Pengawas tidak sesuai dengan RAB dan Gambar sesuai Kontrak yang telah disepakati tersebut Negara dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melalui Dana Alokasi Khusus {DAK} tahun anggaran 2008 dan Pemerintahan Kabupaten Mamuju melalui Dana Alokasi Umum {DAU} Tahun Anggaran 2008 telah dirugikan seluruhnya sebesar Rp.116.294.904,27 {seraus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus empat Rupiah dua puluh tujuh Sen} dan kerugian Negara tersebut telah dikembalikan oleh rekanan kepada Penuntut Umum sebelum perkara ini dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif , yaitu

Pertama : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

A t a u;

Kedua : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuai dengan Fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan paling bersesuai kejadian dengan dakwaan berkenaan dengan Kedudukan Terdakwa sebagai Kuasa dari CV. Mulia Vicar yang bertugas sebagai Konsultan Pengawas pada Pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka maka Mejlis berpendapat Dakwaan Kedualah yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan kedua Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Denga tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya;
- 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

## Unsur ke-1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, terdakwa dalam perkara ini berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Mulia Vicar dan dalam Pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka yang bertugas selaku Konsultan Pengawas ;

Menimbang, bahwa selaku Konsultan Pengawas diikat kontrak Nomor. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tanggal 9 September 2008 dan langsung bekerja untuk selaku Konsultan Pengawas mengawasi Pembangunan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalam perkara a quo orang perseorangan adalah berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Mulia Vicar yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **IWAN SAKAI, ST Alias IWAN Bin ABD RAHMAN**, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum

**Unsur ke-2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**

Menimbang , bahwa kata “ ATAU “ dalam unsur kedua diatas mengandung makna alternatif yang artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu Korporasi , mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur kedua tersebut , dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang , bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 54 , maka yang dimaksud dengan “ Tujuan “ ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan {menguntungkan} bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi , memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu Pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran , terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh , dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung baik untuk diri sendiri , orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadi , sedangkan orang lain artinya orang selain daripadanya , sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadi seperti orang lain , tetapi substansinya pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan didalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi , baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Berbadan Hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 . maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut diatas , haruslah dikaji terlebih dahulu apakah tindakan terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak yang dibuat antara Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Terdakwa IWAN SAKAI, ST sesuai Kontrak Nomor. 610/12.a/KPA-SPK/ WAS / DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 yang bertugas mengawasi dalam pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah menguntungkan diri Terdakwa ataupun orang lain atau suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor..31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor.20 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan Keterangan saksi Kadang,SE, Saksi H.Sulkifli Rahman, SE, MMpup , saksi Burhanuddin Thalib,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos,ST,MM saksi Nurmaida M dan Ahli Gandamana Rantjalobo, SE , serta keterangan terdakwa .adalah benar Kabupaten Mamuju mendapatkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN tahun 2008 melalui Dana Alokasi Khusus {DAK} 90 % dan Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju sebagai dana pendamping sebanyak 10 % mendapatkan dana Bantuan sebesar Rp.1.040.910.000,- {satu milyar empat puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah} guna untuk membangun rehabilitasi jaringan irigasi D.I Boka-Boka di Kabupaten Mamuju;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadang,SE, Saksi H.Sulkifli Rahman, SE, MMPup , saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos,ST,MM dan keterangan terdakwa atas pembangunan rehabilitasi jaringan saluran irigasi D.I Boka-Boka di Kabupaten Mamuju untuk Kontraktor telah ditender dan dimenangkan oleh CV. Tiga Putra Perkasa dengan pelaksanaanya oleh pemegang kuasa lisan dan juga selaku wakil Direktur bernama MUHAMMAD SYAHID HARUN Alias SAHID Bin MAHMUD HARUN , dengan nilai kontrak Rp.263,850.000- { dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kadang,SE, Saksi H.Sulkifli Rahman, SE, MMPup , saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos,ST,MM saksi Nurmaida M dan Ahli Gandamana Rantjalobo, SE , serta keterangan terdakwa dan Bukti Surat Perjanjian Kontrak 610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 serta Bukti Administrasi Pencairan dana 30% pihak rekanan telah memulai pekerjaan dan telah mengambil dana permulaan sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.79.115.900,-{tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah} yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus {DAK} sebesar Rp.64.109.008,- {enam puluh empat juta seratus Sembilan ribu delapan Rupiah} dan dari Dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.6.410.900,- {enam juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM dan saksi Nurmaida M serta bukti pencairan dana Termin 95 % dan dana retensi 5 % beserta lampirannya rekanan telah mencairkan dana sebesar Rp.149.460.137,- {seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah} yang berasal dari Dana Alokasi Khusus {DAK} sebesar Rp.135.569.852,- {seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah} dan dari Dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.13.890.285,- {tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu

40



dua ratus delapan puluh lima Rupiah} dan dana retensi 5 % sebesar Rp.11.764.318,- {sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan belas Rupiah} yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus {DAK} sebesar Rp.10.694.835,- {sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah} dan dari Dana Alokasi Umum {DAU} sebesar Rp.1.069.483,- {satu juta enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadang,SE, Saksi H.Sulkifli Rahman, SE, MMpup, saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos,ST,MM saksi Nurmaida M untuk melakukan pembayaran 95% dan retensi 5% atau 100% dilakukan bila telah ada laporan Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan untuk kemajuan Bobot pekerjaan yang juga harus ditanda tangani oleh terdakwa, sementara sesuai dengan faktanya pekerjaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan Gambar dan RAB akan tetapi terdakwa tetap membuat dan menanda tangani Laporan kemajuan Bobot Pekerjaan 100% bersama Rekanan sebagai bahan untuk mencairkan dana oleh Rekanan atau Kontraktor

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Nabhan,ST, Ahli A. Hariyanto, ST dan Ahli Gandamana Rantjalobo, SE .terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas atas pekerjaan ada item pekerjaan tidak sesuai dengan RAB tersebut yaitu Item Pasang Batu, Plasteran dan Tanah Timbunan Pilihan namun dalam realisasinya terdakwa tetap membuat laporan bobot pekerjaan telah selesai 100%;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Nabhan, Ahli A. Hariyanto, ST dan Ahli Gandamana Rantjalobo, SE .terdakwa Iwan Sakai, ST pekerjaan Pasang Batu yang semulanya dalam RAB dan Gambar Fisik Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan seharusnya 189.681 M3 dengan nilai Rp.27.194.564,97 {dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah Sembilan puluh tujuh Sen} tidak dilaksanakan sama sekali oleh Kontraktor, pekerjaan Pasangan Batu Kali/Gunung {1 : 4} seharusnya 348.944 M3 dengan Nilai Rp.169.850.236,72 {seratus enam Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh dua Sen} hanya dikerjakan oleh Kontraktor hanya 224.26 M3 dengan Nilai Rp.109.157.558,92 {seratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah Sembilan puluh dua Sen} hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp.60.692.677,80 {enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah



delapan puluh Sen} dan Pekerjaan Plasteran { 1 : 3 } seharusnya 1.669.700 M2 dengan Nilai Rp.39.217.078,75 {tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan Rupiah tujuh puluh lima Sen} yang dikerjakan oleh Kontraktor hanya 460.22 M2 dengan Nilai Rp.10.809.417,25 {sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah dua puluh lima Sen} hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan Kontraktor dengan Nilai Rp.28.407.661,50 {dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah lima puluh Sen} dan bila saja terdakwa selaku Konsultan Pengawas mengingatkan kepada Kontraktor untuk membangun sesuai dengan Gambar Fisik dan RAB maka ini tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nabhan, ST, Ahli A. Hariyanto, ST dan Ahli Gandamana Rantjalobo, SE pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dalam RAB dan Gambar sesuai Kontrak yaitu Pasang Batu , Plasteran dan Timbunan Tanah Pilihan yang seharusnya diingatkan oleh terdakwa Iwan Sakai, ST kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Gambar dan RAB maka dana 100% tidak akan dapat dicairkan sebelum pekerjaan diselesaikan oleh rekanan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicairkannya dana 100% sementara jasa pekerjaan belum disiapkan sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik maka menyebabkan rekanan telah menerima uang Negara lebih dari jasa yang seharusnya dikerjakannya dalam penyelesaian pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka dan akibatnya Negara telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa Iwan Sakai , ST tersebut

Menimbang, bahwa , dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat unsur “Dengan Tujuan untuk memperkaya orang lain” telah terpenuhi

**Unsur ke-3 : Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang mengandung



pengertian yang bersipat alternatif , dimana artinya unsur menyalahgunakan kewenangan , dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst dalam buku “ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ Citra Aditya ,Bandung 2002, halaman 34 , maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya , karena jabatan atau kedudukan , kewenangan berarti kekuasaan (Hak) yang ada pada pelaku dan disalahgunakan demi keuntungan anak, saudara, ataupun kroninya sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Adami C. Hazawi dalam buku “ Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia “ Bayu Media Publishing , Malang 2005 hal. 53, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya , karena jabatan atau kedudukan harus terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan oleh karena memangku jabatan atau kedudukan tersebut , jika jabatan atau kedudukan itu lepas , maka kewenangan , kesempatan atau sarana itu akan hilang , dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan , kesempatan atau sarana , karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Wiyono, SH halaman 52 mengatakan “Kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 register Nomor. 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “ bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan , karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas , dapatlah disimpulkan bahwa menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana karena kewenangan atau Kedudukan yang ada padanya adalah kedudukan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Kuasa dari CV. Mulia Vicar yang ada pada diri pelaku , tetapi tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang ada padanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa Iwan Sakai, ST tersebut diatas selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Kuasa Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM dengan terdakwa selaku Kuasa dari CV. Mulia Vicar tertuang dalam Kontrak Nomor. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 dan diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Juga Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju yang bertugas untuk Mengawasi Pembangunan Rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka di Kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh Kontraktor CV.. Tiga Putra Perkasa dengan pelaksanaanya Wakil Direkturnya Muhammad Syahid Harun Alias Sahid Bin Abd Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kontrak terdakwa Iwan Sakai, ST oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju maka mempunyai kedudukan tersebut diberi kewenangan untuk mengawasi Pembangunan rehabiltasi saluran irigasi D.I Boka-Boka yang dilaksanakan oleh Rekanan CV. Tiga Putera Perkasa supaya dibuat sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik dan itu sesuai pula dengan keahlian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadang, SE , saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan harus membuat laporan Kemajuan Bobot Pekerjan yang ditanda tangani bersama rekanan dan Pegawai Teknis Kegiatan Lapangan {PPTK} untuk diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan juga berwenang untuk menanda tangani Laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan sebagai dasar untuk pembayaran termin 95 % dan Retensi 5% selama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nabhan, ST, Ahli A. Hariyanto, ST dan Ahli Gandamana Rantjaloba, SE dan Bukti Kontrak, Bukti RAB serta Bukti Gambar Fisik dan pengakuan terdakwa tidak seluruh item pekerjaan dilaksanakan oleh Rekanan Kontraktor seperti untuk Pasang Batu, Plasteran dan Tanah Timbunan Pilihan akan tetapi terdakwa tetap membuat dan menandatangani laporan bobot pekerjaan 100% atau MC. 100% untuk pembayaran Termin pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rekanan yang dilaporkan terdakwa seolah-olah telah terlaksana semuanya sesuai dengan RAB padahal terdakwa sendiri tahu pekerjaan belum siap 100% sesuai dengan Laporan tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Kontrak No. 610/12.a/KPA-SPK/WAS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 terdakwa Iwan Sakai ,ST yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan selaku Konsultan Pengawas bertugas untuk Mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Boka-Boka serta Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh rekanan / pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan sesuai laporan kemajuan yang ada dimana laporan kemajuan tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintahan, Pasal 30 ayat 3 berbunyi “ Harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu , berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersipat tetap perkiraan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan diatas menurut penilaian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya tersebut diatas telah terpenuhi;

## Unsur ke-4 :Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

### Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini dapatlah diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik Formil yang artinya tidaklah diperlukan ada atau tidak adanya akibat dari perbuatan aquo , tetapi sepanjang perbuatan tersebut dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , maka perbuatan itu dapat dikatakan telah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang - undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2002 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi , yang dimaksud dengan “ Keuangan Negara “ adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun , yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan , pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun didaerah,



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah , yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “ Merugikan “ menurut R. Wiyono dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi “, Penerbit Sinar Grafika hal.33 , adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan Keuangan Negara menjadi Rugi atau Keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya , serta jumlah atau besaran kerugian Negara dalam perkara ini , tentunya haruslah dihubungi dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kadang, SE, saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, SE, MM , saksi Sulkifli Rahman, SE, Mmpup, saksi Nurmaida M terungkap bahwa kabupaten Mamuju atas bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Dana Alokasi Khusus {DAK} sebanyak 90% dan Dana Alokasi Umum {DAU} Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2008 memberikan bantuan untuk membangun Rehabilitasi Saluran irigasi D.I Boka-Boka Kecamatan Tapalang dengan Pagu anggaran Rp.264.000.000-{ dua ratus enam puluh empat juta Rupiah};

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM , saksi Sulkifli Rahman, SE , Mmpup untuk melaksanakan Pembangunan Stadion Olahraga Sulawesi Barat dilaksanakan Tender untuk menentukan Kontraktor yang akan melaksanakannya dan dimenangkan oleh CV. Tiga Putra Perkasa dengan pimpinan proyeknya Kuasa Direktur bernama Muhammad Syahid Harun alias Sahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadang, SE , saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, MT, MM, saksi Sulkifli Rahmana, SE, Mmpup, untuk pemenang dalam tender tersebut diikat dengan Perjanjian Kontrak kerja Nomor. 610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.263.850.000,- {dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Nabhan, ST, Ahli A. Hariyantho, ST dan Ahli BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Ahli Gandamana Rantjaloba, SE bahwa untuk item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan semulanya dalam RAB sebesar 189.681 M3 dengan nilai Rp.27.194.564,97 {dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah Sembilan puluh tujuh Sen}



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan ini tidak dilaksanakan sama sekali oleh Kontraktor

Menimbang, bahwa dari item pekerjaan Pasangan Batu Kali/Gunung { 1 : 4 } didalam RAB seharusnya 348.944 M3 dengan nilai Rp.169.850.236,72 { seratus enam Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh dua Sen } hanya dikerjakan oleh Kontraktor 224.26 M3 senilai Rp.109.157.558,92 {seratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah Sembilan puluh dua Sen } hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.60.692.677,80 { enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah delapan puluh Sen }

Menimbang, bahwa untuk item Pekerjaan Plasteran { 1 : 3 } seharusnya dalam RAB sebanyak 1.669.700 M2 dengan nilai Rp.39.217.078,75 {tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan Rupiah tujuh puluh lima Sen } yang dikerjakan oleh Kontraktor hanya 460.22 M2 dengan nilai Rp.10.809.417,25 {sepuluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah dua puluh lima Sen}hingga terdapat selisih harga dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan terdakwa dengan nilai Rp.28.407.661,50 {dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah lima puluh Sen }

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Gandamana Rantjaloba, SE dari ketiga item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB oleh Kontraktor tersebut Negara dalam hal ini Depertemen Pekerjaan Umum melalui Dana Alokasi Khusus {DAK} sebanyak 90 % dan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dana Alokasi Umum {DAU} sebanyak 10 % telah dirugikan sebanyak Rp. Rp. 116.292.786,89 {seratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah Sembilan puluh dua Sen } dan itulah yang menjadi Kerugian Negara yang harus dipertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara sebanyak tersebut diatas tidak akan terjadi bilamana dalam pelaksanaanya oleh Kontraktor Sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik dan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku kuasa CV. Mulia Vicar selaku Konsultan Pengawas yang dengan kedudukannya Pengawas Pekerjaan membuat Laporan sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik dan malah telah ikut menanda tangani MC. 100% hingga terdakwa dapat mencairkan 100% dana sedangkan pekerjaan sama sekali belum sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik.



Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dapat merugikan keuangan negara' dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

**Unsur ke-5 : Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadang, SE, saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM, saksi Sulkifli Rahman, ST, Mmpup, dan keterangan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas pembangunan rehabilitasi saluran jaringan irigasi D.I Boka- Boka menerangkan bahwa terdakwa menanda tangani laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan MC. 100% hingga terjadi pembayaran 100% sebesar Rp.263.850.000,- {dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;

Menimbang, bahwa sarat untuk pembayaran 100% harus ada Surat diperlukan Keterangan Bobot Pekerjaan 100% atau MC. 100% yang ditanda tangani oleh Rekanan, terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas berita Acara Pemeriksaan PHO dan FHO serta yang diketahui oleh Pegawai Pengawas Teknis Kegiatan {PPTK} serta Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} serta seluruhnya diketahui oleh Pengguna Anggaran {PA} sedangkan mereka yang terkait tersebut tahu pekerjaan belum siap 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Kadang, SE, Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM dan Sulkifli Rahman, SE, Mmpup menerangkan bahwa pekerjaan telah 100 % diikuti dengan pembayaran 100% dilakukan karena didasarkan Addendum dimana dalam Addendum dianggap pekerjaan telah selesai ternyata dibantah sendiri oleh Terdakwa iwan Sakai, ST dalam pengakuannya bahwa addendum tersebut tidak ada dan untuk melaksanakan pekerjaan 100% dilakukan dengan cara diblokir dana yang telah diterima oleh rekanan untuk supaya rekanan harus menyelesaikan pekerjaan 100% akan tetapi Blokir dana tersebut dicabut tanpa setahu terdakwa pada hal penanda tangani untuk pekerjaan 100% oleh terdakwa Iwan Sakai, ST tidak dibenarkan akan tetapi tetap terdakwa ikut menanda tangani surat Bobot pekerjaan telah siap 100% secara bersama-sama



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan menurut pendapat Majelis hakim telah terpenuhi ,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Denda yang dituntut oleh Penuntut Umum , maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa didalam pasal 3 Undang – undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersipat Kumulatif Alternatif yang artinya dalam ancaman pidana penjara juga ditambah pidana denda , sedangkan bersipat Alternatif hanya dapat menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas menurut Majelis diberlakukan pidana Alternatif yaitu pidana penjara tanpa ditambah dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 ayat 1 huruf b UU UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta walaupun ada kerugian Negara sebesar Rp.116.292.786,89 {seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah delapan puluh sembilan Sen} namun uang tersebut telah dikembalikan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.MUFLIH dari Rekanan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju sesuai dengan Surat Tanda Terima Pengembalian Kerugian Negara tertanggal 28 Pebruari 2012 sebanyak Rp.116.000.000,-{ seratus enam belas juta Rupiah} dan Terdakwa sendiri tidak ada ikut menikmati uang hasil tindak pidana korupsi, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak perlu dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti kecuali

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa Iwan Sakai, ST menyatakan Surat Dakwaan tidak diterima dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum dengan beberapa alasan-alasannya, yaitu terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang berinisiatif untuk Pemblokiran dana dan Terdakwa tidak ada menikmati aliran dana serta Pekerjaan ini lebih ada yang bertanggung jawab dilapangan yaitu Ihwan bukan Terdakwa yang hanya kelapangan satu kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pledoi terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan alasan terdakwa menanda tangani Bobot Pekerjaan 100% atau MC 100% karena didahului dengan Pemblokiran dana 100% pada rekening Muhammad Syahid Harun Alias Sahid jelas tidak dibolehkan sebab pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil pengukuran volume pekerjaan yang dilakukan secara bersama atas pekerjaan yang benar-benar dikerjakan oleh Kontraktor sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 Pasal 30 ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya tentang terdakwa tidak ada menikmati aliran dana dari kegiatan ini juga bukan berarti terdakwa bisa lepas dari tanggung jawab Pidana sebab akibat dari Persetujuan dari terdakwa dalam Surat Bobot Pekerjaan 100% atau MC.100% sedangkan terdakwa tahu pekerjaan sendiri belum dilaksanakan 100% sesuai dengan Kontrak dan RAB serta gambar Fisik dan mengakibatkan Negara DAPAT DIRUGIKAN oleh terdakwa Iwan Sakai, ST walaupun tidak ikut menikmati akan tetapi akibat perbuatan terdakwa Negara jadi Rugi sebanyak Rp.116.292.786,89 {seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah delapan puluh sembilan Sen} yang dalam hal ini dinikmati oleh Muhammad Syahid Harun

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasehat Hukum tentang ada yang bertanggung jawab dilapangan yaitu Ihwan bukan Terdakwa yang hanya kelapangan satu kali, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan benar terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan pengawas

50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Boka-Boka dan segala tanggung jawab atas urusan tersebut menjadi tanggung jawabnya sebab Ihwan bekerja atas perintah terdakwa selaku penanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan saluran irigasi D.I Boka-Boka tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya maka Majelis berpendapat pembelaan terdakwa tersebut seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih berhubungan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan yang menjadi kewajiban terdakwa;
- Kerugian Negara sebahagian besar telah dikembalikan oleh Ranakan pada Negara;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN SAKAI, ST Alias IWAN Bin ABD RAHMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 [ satu ] tahun dan 3 { satu } Bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 {satu} Bundel /rangkap dokumen kontrak/surat perjanjian Kontrak nomor. 610/36/KPA-SPK/FIS/DPU-AIR/IX/2008 tentang kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Boka- Boka Kec. Tapalang Kabupaten Mamuju antara KPA kegiatan Pengairan dengan pelaksanaan kegiatan CV, Tiga Putra Perkasa berwarna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 {satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5 % [DAK] sejumlah bersih Rp.10.984.835 bersama dengan bukti pendukung lainnya;
- 3 1 {satu} Bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran Retensi 5% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.1.068.483 bersama dengan bukti pendukung lainnya;
- 4 1 {satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran uang Muka 30% {LLPD/Pendamping} sejumlah Rp.6.410.900,- bersama dengan alat bukti lainnya;
- 5 1 {satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {DAK} sejumlah Rp.135.569.852 bersama bukti pendukung lainnya;
- 6 1 {satu} bundel Foto Copy dokumen bukti pembayaran 95% {LLPD/ Pendamping} sejumlah Rp.13.890.285 bersama bukti pendukung lainnya;
- 7 1 rangkap Foto Copy Surat Keputusan kepala SKPD Nomor. {Kosong}/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal {kosong} Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan {PHO/ FHO} kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;

Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An. Terdakwa Muh. Syahid, terdakwa Herman Dkk serta untuk perkara Burhanuddin Dkk;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat , tanggal 20 Juli 2012, Oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, SH selaku Ketua Majelis, ERIZAL, SH dan SUHERMAN , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh, SATRIRUDDIN ,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SALAHUDDIN,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH Jaksa Penuntut Umum, MUHAMMAD HATTA, SH. Penasehat hukum  
terdakwa dan terdakwa sendiri.-

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ERIZAL, SH.-

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.-

2. SUHERMAN, SH.-

Panitera Pengganti,

TAUFAN SH.-